



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang: a. bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk Tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnaan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik

Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana tetah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Nama Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Admin
 - a. Mengelola dan Pengguna SIMAN (User) pada UAKPB.
2. Supervisior
 - a. Melakukan Validasi hasil analisis, merekam data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 - b. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna barang sesuai dengan Peraturan Pendeklegasian kewenangan pada Pengguna Barang
3. Koordinato
 - a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisior;
 - b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 - c. Melakukan Verifikasi dan Penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analisis; dan
 - d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisior.
4. Analisis
 - a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 - c. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
 - d. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM Pengguna wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggungjawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan

BAHARUDDIN



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI
MANDAR TAHUN 2025

NAMA TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
(SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BAHARUDDIN NIP. 19671231 198812 1 020	Sekertaris KPU Kabupaten Polewali Mandar	Supervisior
2	AGUSTAN NIP. 19700516 200901 1 005	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3	UMMY QALSUM J NIP. 19851204 201012 2 004	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan

TTD.

BAHARUDDIN



NURLINAH